

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persaingan global yang merupakan “suatu tahapan perkembangan fenomena budaya yang harus dilalui oleh perjalanan peradaban maupun sendi-sendi kehidupan manusia.” Oleh karena itu, pemerintah Indonesia melakukan perbaruan-perbaruan yang dimana dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan stabilitas perekonomian masyarakat di Indonesia ”dilakukannya pembangunan-pembangunan ini di segala bidang.” Dalam hal ini, “pembangunan-pembangunan ini akan dilaksanakan di segala lapisan baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah, hal ini bertujuan meningkatkan taraf kehidupan bangsa Indonesia dan mengejar juga ketertinggalan dari bangsa – bangsa yang lain, terutama bangsa-bangsa yang sudah maju terlebih dahulu, seperti; Singapura.” Untuk itu, pemerintah harus berusaha “meningkatkan pendapatan dalam rangka untuk mencapainya suatu tujuan pembangunan yang telah direncanakan.”

Pada zaman Orde Baru, hubungan keuangan antara “pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sangat elitis”, sumber keuangan pemerintah daerah pada saat itu masih sangat bergantung pada pemerintah pusat. Dana pemerintah daerah pada saat itu berupa “subsidi daerah otonom, inpres, dan dana sektoral lewat anggaran departemen teknis serta sebagian kecil berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).” Dalam hal ini. “adanya struktur dana semacam itu, pemerintah daerah menjadi sangat

bergantung pada pemerintah pusat.” Akibatnya daerah tidak mampu mengembangkan otonomi daerahnya secara kreatif dan inovatif.¹

Namun, sejak era reformasi 1998, “bangsa Indonesia sudah memulai babak baru penyelenggaraan pemerintahan”, dalam hal ini otonomi daerah mulai diterapkan di seluruh daerah di tanah air. Hampir seluruh yang ada kewenangan pemerintah pusat diserahkan pada pemerintah daerah, “kecuali enam bidang; politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter-fiskal dan agama.” Pemberian otonomi kepada pemerintah daerah diarahkan “untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan juga peran serta masyarakat di daerah tersebut.” Di samping itu melalui “otonomi daerah itu juga diharapkan mampu meningkatkan daya saing bangsa dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, serta potensi dan keanekaragaman” yang ada di daerah tersebut dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Sejak tahun 1998, pemerintah daerah sekarang telah dituntut oleh pemerintah pusat “untuk meningkatkan penerimaan daerah dalam rangka untuk membiayai jalannya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di daerahnya.” Pemerintah daerah juga harus terus “mencari berbagai sumber penerimaan di daerahnya baik itu penerimaan skala besar atau skala kecil yang dalam

¹ Hanif Nurcolis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Edisi Revisi, (Jakarta: Grasindo, 2007), p. 181.

² Deni Yusup, “Relasi Pusat dan Daerah di era Reformasi”, dalam <http://hmibecak.wordpress.com/02/27/relasi-pusat-dan-daerah-di-era-reformasi/>, akses 20 April 2016, pukul 10. 15 WIB.

hal ini, nantinya akan digunakan dalam menunjang pelaksanaan pembangunan.” Salah satu sumber penerimaan daerah yang merefleksikan kualitas ekonomi daerah adalah “Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena dapat digunakan untuk kepentingan daerah sendiri terbebas dari pengaruh campur tangan pemerintah pusat disamping Dana Alokasi Umum (DAU) yang berasal dari pemerintah pusat.” Menurut Warsito (2001:128) menjelaskan “bahwa, beberapa sumber pendapatan asli daerah bisa terdiri dari; pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan yang sah.”

Pembangunan di Indonesia pada saat ini memang belum merata dalam hal ini dikarenakan ada beberapa wilayah Indonesia belum merasakan kemajuan daerahnya. Beberapa wilayah daerah di Indonesia terdapat kesenjangan antar daerah, dan bahkan di daerah kawasan timur masih mempunyai angka kemiskinan yang cukup tinggi. Hal tersebut dapat kita temui di kawasan timur Indonesia, dalam hal ini terdapat dari 183 kabupaten daerah Indonesia tertinggal, sekitar 80 persen terdapat di kawasan tersebut. Hal tersebut telah disampaikan oleh Ketua DPD RI, Irman Gusman. Beliau juga telah menyampaikan bahwa permasalahan pembangunan daerah yang tidak merata tersebut saat ini juga telah menjadi tantangan Pemerintah baik itu di pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Pembangunan seharusnya terjadi di seluruh wilayah Indonesia, dan juga dapat dinikmati oleh semua masyarakat Indonesia dan tidak hanya terfokus pada satu wilayah tertentu saja. Lebih separuh produksi nasional dihasilkan di Pulau Jawa, 20 persen lebih daerah tertinggal telah di peroleh di Sumatera, dan kurang dari seperempat yang dihasilkan oleh kawasan timur yang lebih

luas. Karena itu, tidaklah mengherankan bila kawasan timur Indonesia hingga saat ini masih tetap tinggi angka kemiskinannya. Oleh karena itu, beliau menekankan untuk dapat menciptakan percepatan pembangunan yang merata, dibutuhkan partisipasi dari semua pihak, serta tidak hanya mengandalkan pemerintah pusat saja melalui APBN, tetapi juga keaktifan dari pemerintah daerah dan masyarakat.³

Kabupaten Pekalongan merupakan “sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.” Dalam hal ini, “ibukotanya adalah Kajen, yang berbatasan dengan Laut Jawa dan Kota Pekalongan di utara, Kabupaten Batang di timur, Kabupaten Banjarnegara di selatan, serta Kabupaten Pemalang di barat.” Kabupaten Pekalongan sendiri “berada di jalur pantura yang menghubungkan Jakarta-Semarang-Surabaya.” “Angkutan umum yang ada di Kabupaten Pekalongan untuk antarkota dilayani oleh bus dan kereta api (di Kota Pekalongan).” Bagian utara di Kabupaten Pekalongan merupakan “dataran rendah; sedang di bagian selatan berupa pegunungan, bagian dari rangkaian Dataran Tinggi Dieng.” Sungai-sungai besar yang mengalir di Kabupaten Pekalongan di antaranya adalah “Kali Sragi dan Kali Sengkarang beserta anak-anak sungainya, yang semuanya bermuara ke Laut Jawa. Kajen, yang dalam hal ini adalah ibukota Kabupaten Pekalongan berada di bagian tengah-tengah wilayah kabupaten, sekitar 25 km sebelah selatan Kota Pekalongan.” Kabupaten Pekalongan terdiri atas “19 kecamatan, yang dalam hal ini dibagi lagi atas sejumlah 272 desa dan 13 kelurahan.” Pemerintahan pusat di Kabupaten Pekalongan berada di “Kecamatan

³ Irman Gusman: Pembangunan di Indonesia tidak merata, 15 Agustus 2015 17:38 <http://dpdri.merdeka.com/berita/irman-gusman-pembangunan-di-indonesia-tidak-merata-150815o.html>, diakses pada tanggal 9 juni 2016 jam 12.00 wib

Kajen. Kecamatan di Kabupaten Pekalongan adalah: Bojong, Buaran, Doro, Kajen, Kandangserang, Karanganyar, Karangdadap, Kedungwuni, Kesesi, Lebakbarang, Paninggaran, Petungkriyono, Siwalan, Sragi, Talun, Tirto, Wiradesa, Wonokerto, dan Wonopringgo.” Pekalongan telah lama dikenal “oleh masyarakat Indonesia sebagai *kota batik*,” dan salah satu pusat produksi batik berada di “Kecamatan Buaran dan Wiradesa.” Beberapa nama produsen batik yang cukup dikenal di antaranya “*Batik Humas* (singkatan dari Husein Mohammad Assegaff).” Sedangkan “pabrik sarung (kain palekat) terkenal di Pekalongan antara lain *Gajah Duduk* dan *WadiMoor*.”⁴

Setiap komponen yang ada di Pajak Daerah pada dasarnya memiliki kontribusi yang berbeda pada Pendapatan Asli Daerah. Salah satu komponen “Pajak Daerah” yang harus mendapatkan perhatian lebih oleh pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan adalah “Pajak Mineral bukan logam dan batuan.” Hal ini dapat kita lihat dari “peningkatan kebutuhan akan bahan galian” yang dalam hal ini digunakan sebagai “bahan material untuk pembangunan perumahan, perkantoran serta sarana dan prasarana bisnis lainnya.” “Peningkatan kebutuhan tersebut sejalan dengan peningkatan perekonomian.” Disamping “bahan galian lainnya yang dalam hal ini, sangat dibutuhkan sebagai bahan dasar *industry*.” Bertitik tolak dari keadaan tersebut “Mineral bukan logam dan batuan” dapat dijadikan sebagai “sumber pendapatan yang sangat potensial dalam hal ini untuk meningkatkan penerimaan daerah dan pembangunan pada umumnya.”

⁴ Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pekalongan Akhir Tahun Anggaran (LKPJ) hal : 10-11

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada salah satu jenis pajak daerah yaitu “Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan” yang merupakan “pajak yang berdasarkan atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam dan/atau permukaan bumi dalam hal ini dapat dimanfaatkan.” Pemilihan penelitian terhadap pajak ini “karena pajak yang dihasilkan dari pengambilan mineral bukan logam dan batuan perlu dimaksimalkan oleh pemerintah daerah yang berguna untuk memberi kontribusi yang besar kepada peningkatan PAD khususnya di Kabupaten Pekalongan.” Pencapaian realisasi perlu sesuai target dan target pun perlu disesuaikan dengan potensi penerimaan.

Beberapa penelitian relevan tentang analisis efektivitas pajak terhadap pendapatan asli daerah yang telah dilakukan. Penelitian Toti Indrawati Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Riau Kampus Binawidya (2013) dengan judul “Analisis Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kab. ROKAN HULU Tahun 2007-2012 ”, hasilnya “bahwa, kontribusinya sangat kurang bagi Pendapatan Asli Daerah kabupaten Rokan Hulu.” Peneliti selanjutnya Pamela Indira Lasut¹, Grace B. Nangoy², Rudy Pusung³, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado (2014) dengan judul “Efektivitas Penerimaan Pajak Pengambilan dan Pengelohan Mineral Bukan Logam dan Batuan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon” hasilnya “penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan dinilai tidak efektif.” Penelitian selanjutnya Eva Juniarti, Ridwan Nurazi, Sunoto (2011) dengan judul ” Analisis Potensi dan Efektivitas

Pemungutan Pajak Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kab. Bengkulu Utara” hasilnya “Efektivitas pemungutan pajak eksploitasi bahan galian golongan C di Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan perhitungan dengan metode perhitungan penetapan target untuk tahun 2004 – 2008 adalah rata-rata sebesar 55,90 % yang berarti tidak efektif.”

Berdasarkan pendapat tersebut penulis dapat mengambil kesimpulan “bahwa, tujuan yang hendak dicapai dalam pemberian otonomi daerah adalah terwujudnya otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab.” Otonomi yang nyata mengandung arti “bahwa, pemberian otonomi kepada daerah adalah didasarkan pada faktor-faktor, perhitungan dan tindakan-tindakan atau kebijakan yang benar-benar menjamin daerah bersangkutan untuk mengelola rumah tangga di daerahnya.”

Berdasarkan penjelasan hal tersebut di atas maka penulis ingin mengetahui sebenarnya **“Bagaimana Efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pada Pendapatan Asli Daerah Tahun 2012-2014 di Kabupaten Pekalongan?”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut :

- a. “Bagaimana efektivitas pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Pekalongan selama tahun 2012-2014?”

- b. “Bagaimana hubungan efektivitas penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan dengan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2012-2014?”

C. Tujuan dan Manfaat

C.1 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui “pemungutan efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan pada pendapatan asli daerah” di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2012-2014,
- b. Untuk mengetahui “hubungan efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2012-2014.”

C.2 Manfaat Penulisan

Penelitian ini diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi penulis, namun juga bagi Pemerintah Daerah dan peneliti selanjutnya. Dalam hal ini, manfaat yang diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut:

C.2.1. Bagi Akademik

Supaya, dapat menambah kepustakaan dan juga dapat memberikan masukan di bidang perpajakan, khususnya “mengenai penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan” dalam hal ini sebagai “salah satu sumber pajak daerah” yang pemungutannya merupakan “hak kewenangan daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.”

C.2.2. Bagi Instansi atau Pemerintah

Supaya, dapat memberikan “sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan dalam hal ini usahanya yang berguna untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam hal ini digunakan untuk membiayai pembangunan daerah khususnya penerimaan yang berasal dari pajak daerah.” Diharapkan juga dapat sebagai “bahan dan informasi bagi peneliti selanjutnya terhadap masalah dan tempat yang sama dengan kajian yang lebih mendalam untuk meningkatkan penerimaan pajak di daerah tersebut.”

C.2.3. Bagi Penulis

Penelitian ini digunakan sebagai salah satu syarat untuk mencapai studi program Ahli Madya (D3) pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta (UNJ), serta untuk memperluas dan memperdalam pengetahuan penulis.